

BAB IV

Pengaruh GATS Terhadap Sektor Jasa Konstruksi di Indonesia

Tahun 2005-2010

GATS adalah bagian dari WTO yang merupakan perjanjian perdagangan jasa yang memberikan akses pasar yang luas serta memudahkan perdagangan jasa internasional. GATS membuka peluang pasar jasa konstruksi dalam memperoleh pasar perdagangan jasa internasional. Keikutsertaan Indonesia dalam GATS menjadikan Indonesia dituntut aktif dalam setiap perundingan liberalisasi jasa atau jasa konstruksi yang diselenggarakan WTO. Oleh sebab itu GATS diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan sektor jasa konstruksi Indonesia

A. Pengaruh Terhadap Regulasi Jasa Konstruksi Indonesia

Setelah Indonesia resmi bergabung dengan GATS yang merupakan bagian dari perjanjian dibawah WTO pada 1 Januari 1995, Indonesia telah mulai memiliki aturan mengenai perdagangan jasa, khususnya jasa konstruksi. Indonesia melalui UU NO. 7/1994 pasal 1 telah mengesahkan persetujuan pembentukan WTO ke dalam undang-undang Republik Indonesia sehingga Indonesia akan menjadi bagian dari pelaksanaan aturan-aturan yang berlaku dalam perdagangan WTO. Melalui GATS Indonesia telah membuka lima sektor jasanya untuk diliberalisasikan yaitu sektor pariwisata, jasa konstruksi, jasa perbankan, dan

maritim.⁶¹Selanjutnya pembenahan mengenai undang-undang konstruksi pun mulai terjadi. Undang-undang yang khusus mengatur mengenai jasa konstruksi yang merupakan bagian dari sektor jasa mulai dibuat yang disyahkan oleh Presiden B.J Habibie pada 7 Mei 1999 yaitu UU Nomor 18 Tahun 1999. Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi dalam mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas. Undang-undang tersebut juga dimaksudkan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi.

Namun undang-undang tersebut menurut pakar konstruksi dan para pelaku jasa konstruksi masih dianggap kurang mendukung bagi kelangsungan jasa konstruksi di Indonesia. Menurut mantan Ketua LPJKN Ir. Sulistijo Sidarto Mulyo, *undang-undang jasa konstruksi tidak tepat karena pelaku konstruksi yang dimaksud hanya terbatas pada perencana, pemborong, dan pengawas, dan ahlinya hanya ASMET (Arsitek, Sipil, Mekanik, Elektrik, Tata lingkungan). Konstruksi yang terdapat dalam undang-undang tersebut merupakan konstruksi yang hanya dibangun engineer building, yaitu dibangun para konsultan dan para kontraktor yang sudah mengerti proses izin membangun. Padahal mayoritas*

⁶¹ DJ KPI, "Kewajiban Negara Berkembang Sebagai Anggota WTO", (Diakses pada 11 Februari 2011) http://ditienkpi.dendag.go.id/index.php?module=news_detail&news_content_id=408&detail

*pembangunan konstruksi itu termasuk non-engineer building, yang tidak mengetahui aturan-aturan konstruksi bangunan.*⁶²

Dengan adanya perbedaan persepsi mengenai jasa konstruksi, Ir. Mochammad Natsir, Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan, *perlu adanya persamaan persepsi peran masing-masing antara pemerintah dan pelaku jasa konstruksi Indonesia melalui transformasi regulasi. Regulasi yang dimaksud adalah merupakan produk kebijakan yang tujuan penciptaannya diarahkan demi keterjaminan para pelaku jasa konstruksi. Perlu adanya undang-undang yang tidak hanya mengatur mengenai jasa konsultan, namun juga mengatur secara keseluruhan jasa konstruksi, dan juga pada proyek-proyek pemerintah maupun proyek swasta yang menyangkut jasa konstruksi sehingga mampu mendorong perkembangan pelaku jasa konstruksi Indonesia. Undang-undang penyelenggaraan jasa konstruksi dinilai ruang lingkupnya masih terlalu sempit, yang terbatas hanya pada ASMET. Kelemahan undang-undang jasa konstruksi tersebut merupakan agenda yang seharusnya diperbaiki pemerintah. Dalam hal ini, menempatkan penilaian terhadap sektor konstruksi sebagai sebuah sistem yang memiliki keterkaitan operasional dan fungsional, yaitu berupa sektor-sektor yang mendukungnya dan juga sektor-sektor yang didukung oleh produk-produk konstruksi.*⁶³

⁶² Irwan Kartiawan. Op. Cit hal 50

⁶³ Irwan Kartiawan. Op. Cit hal 55-57

Sedangkan, upaya pemerintahan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menanamkan investasi pada sektor konstruksi dengan dicanangkannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 yang dicantumkan dalam UU No. 17/2007. Setelah itu keluar regulasi revisi Keppres No. 80/2003, selanjutnya disusul lagi dengan Perpres No. 32/2005 tentang perubahan Kedua, Perpres No 70/2005 tentang Perubahan Ketiga, Perpres No. 8/2006 tentang perubahan Keempat, Perpres No. 79/2006 tentang Perubahan Kelima, Perpres No. 85/2006 tentang perubahan Keenam, dan Perpres No. 95/2007 tentang Perubahan Ketujuh.⁶⁴

Namun, belum ada undang-undang mengenai perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah akhirnya menciptakan persaingan yang tidak sehat antara pelaku usaha kecil dan pelaku usaha besar. Perlu adanya peraturan yang dapat menciptakan perpaduan yang dapat saling mendukung antara pelaku usaha kecil, menengah dan besar sehingga sektor jasa konstruksi Indonesia dapat berkembang.

Sudah saatnya pelaku usaha besar seperti yang terdapat di BUMN untuk mencari pasar di luar negeri.⁶⁵ Terutama setelah keikutsertaan pada GATS, peluang pasar jasa konstruksi Indonesia semakin luas, akan lebih baik jika peluang ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha jasa konstruksi besar dalam memperoleh pasar luar negeri, selain agar terdapat pemetaan pasar bagi usaha jasa konstruksi besar dan kecil juga agar dapat mendorong berkembangnya usaha jasa konstruksi nasional di pasar Internasional.

⁶⁴ Irwan Kartiawan. Loc. Cit

⁶⁵ Irwan Kartiawan. Op. Cit hal 86

Perlu adanya aturan pola-pola kerjasama antara pelaku usaha konstruksi kecil, menengah, dan besar melalui pola manajemen proyek dan pola manajemen konstruksi. Pelaku usaha besar memiliki andil dalam memberikan pembinaan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah dengan memberikan bagian-bagian pekerjaan tertentu terhadap para pelaku usaha kecil dan menengah. Apabila kondisi seperti itu terjadi, maka pelaku usaha kecil, menengah, dan besar dapat tumbuh dan berkembang bersama dan tidak terjadi persaingan yang tidak sehat dalam memperoleh pasar konstruksi.⁶⁶ Apabila keharmonisan yang diwujudkan dalam pola kerjasama dapat terjadi pada pelaku jasa konstruksi nasional, maka dapat tercipta iklim yang saling mendukung terhadap perkembangan jasa konstruksi Indonesia dalam menghadapi tantangan persaingan pasar bebas jasa konstruksi.

Pada tahun 2010 pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi terbaru untuk memperbaiki kekurangan dalam undang-undang penyelenggaraan konstruksi, dimana Revisi UUKJ termasuk dalam Daftar Prolegnas 2010 – 2011, antara lain UU No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi PP No. 4/2010 dan PP No. 92/2010 tentang Perubahan PP No. 28/2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, PP. No. 59/2010 tentang Perubahan PP No. 29/2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Sebagian salah satu landasan Perpres No. 54/2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah), Permen PU No. 10/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok

⁶⁶ Irwan Kartiawan. Op. Cit hal 78

dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja LPJK, Perpres No. 54/2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.⁶⁷

Perlu adanya inovasi di bidang pemerintahan terutama menyangkut regulasi. Termasuk regulasi-regulasi yang memberikan dampak biaya mahal bagi konstruksi. Regulasi yang ada harus dipermudah dan disederhanakan. Dukungan politik dengan mekanisme penyederhanaan birokrasi proyek pada manajemen proyek diperlukan bagi pelaku jasa konstruksi agar terciptanya suatu efektivitas dan efisiensi kerja.

B. Pengaruh Terhadap Investasi Sektor Konstruksi

Perbaikan dan optimalisasi terhadap regulasi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi untuk mendorong perkembangan jasa konstruksi Indonesia diperlukan karena hal itu juga mempengaruhi terhadap investasi pada sektor konstruksi yang berkontribusi dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terutama setelah adanya GATS, yang membantu memperluas pasar jasa konstruksi, mengurangi hambatan tarif dalam perdagangan sehingga keuntungan maksimal dapat diperoleh.

Melalui pembangunan infrastruktur yang baik dapat menjadi salah satu faktor utama dalam pertumbuhan investasi yang memacu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menurut analisis LIPI, setiap 1 persen belanja infrastruktur akan menyumbang 0,21 persen pertumbuhan ekonomi domestik. Maka dari itu apabila besarnya anggaran yang disesuaikan dengan sasaran pembangunan bagi

⁶⁷Badan Pembinaan Konstruksi, "Pemerintah Dorong Jasa Konstruksi Nasional Melalui Penataan Kelembagaan, Perluasan Pasar Jasa Konstruksi, dan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi", (Diakses pada 24 Maret 2011) <http://baksdm.pu.go.id/?menu=10&vd=485>

pengelolaan kinerja proyek yang efisien dan efektif akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.⁶⁸ Pembiayaan bidang infrastruktur di Indonesia dapat diketahui melalui tabel alokasi APBN bidang infrastruktur tahun 2005-2009 berikut.

Tabel 4.1

Alokasi APBN Bidang Infrastruktur Tahun 2005-2009

Sector	2005	2006	2007	2008	2009
Energy	3.117	4.857	5.141	5.508	6.994
Transportation	3.978	6.978	9.070	15.298	16.077
Publik Works	13.328	19.186	22.769	33.427	34.967
Communication	429	1.235	1.016	2.129	2.144
Housing	84	369	419	674	1.003
Total Infrastructure	20.936	32.216	43.828	57.035	61.205
Total APBN	507.400	699.099	763.570	854.570	1.021.924
% PW to Total Infrastructure	64%	60%	52%	82%	57%
% PW to APBN	2.63%	2.74%	2.98%	3.91%	3.42%
% Infrastructure to APBN	4.13	4.51%	5.74%	6.67%	5.99%

Sumber: Dirjen Anggaran dan Departemen PU

In billion rupiah

Pembiayaan pada infrastruktur dapat mempengaruhi terhadap pertumbuhan investasi pada sektor konstruksi. Peran jasa konstruksi dalam pembangunan infrastruktur yang baik dapat mengundang investasi di Indonesia. Penanaman modal dapat meningkatkan potensi ekspor dan substitusi impor, sehingga Indonesia dapat meningkatkan penghasilan devisa.⁶⁹ Besarnya anggaran merupakan bagian dalam mencapai sasaran pembangunan secara keseluruhan. Upaya Indonesia untuk membuka diri dalam hubungan dengan perekonomian dunia salah satunya dengan keikutsertaannya dalam GATS, ditujukan agar mampu

⁶⁸ Irwan Kartiawan. Op. Cit hal 16

⁶⁹ Badan Pusat Statistik. Laporan Perekonomian Indonesia. Jakarta: BPS 2008

menunjang pembangunan terutama pada sisi ekonomi nasional. Berikut ini adalah tabel perkembangan investasi di Indonesia pada realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) khususnya sektor konstruksi.

Tabel 4.2

**Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Menurut Sektor Tahun 2005-2008 (Miliar Rupiah)**

Sektor/Sector	2005	2006	2007	2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Petanian, Kehutanan, & Perikanan	4 177, 2	3 578, 8	3 686, 0	1 238, 5
<i>Agriculture</i>	(13,60)	(17, 33)	(10, 80)	(6, 08)
Pertambangan	1 400, 0	21, 0	691, 4	519, 2
<i>Minning</i>	(4,56)	(0, 10)	(2, 03)	(2, 55)
Industri	20 991, 2	13 012, 7	26 289,8	15 914, 9
<i>Manufacturing</i>	(68, 32)	(63, 02)	(77, 02)	(78, 15)
Listrik, Gas, dan Air	-	88, 0	746, 4	519, 8
<i>Electricity, Gas, and Water</i>	-	(0, 43)	(2, 19)	(2, 55)
Konstruksi	2 386, 4	538, 6	2 110, 7	881, 2
<i>Construction</i>	(7, 77)	(2, 61)	(6, 18)	(4, 33)
Perdagangan dan Reparasi, Hotel & Restoran	360, 9	526, 0	270, 7	833, 4
<i>Trade and Repair, Hotel & Restaurant</i>	(1, 17)	(2, 55)	(0, 79)	(4, 09)
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	637, 5	1 227, 2	286, 2	429, 2
<i>Transport, Storage, and Communication</i>	(2, 07)	(5, 95)	(0, 84)	(2,11)
Perumahan, Kawasan Ind & Perkantoran	46, 9	45, 6	-	0,8
<i>Real Estate, Ind Estate & Bussiness Activities</i>	(0, 15)	(0, 22)	-	(0,00)
Jasa Lainnya	724, 1	1 610, 6	797, 5	26,4
<i>Other Services</i>	(2, 36)	(7, 80)	(2, 34)	(0, 13)
Jumlah/Total	30 724, 2	20 649, 0	34 132, 3	20 363, 4
	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)

Catatan note: Angka dalam kurung menunjukkan persentase terhadap jumlah PMDN

Secara umum kondisi perkembangan ekonomi makro tahun 2008 mengalami kelesuan akibat krisis keuangan global. Pada tahun 2007 PMDN yang sudah direalisasikan mencapai Rp. 34.132, 3 Milyar terjadi peningkatan 68,91% dibanding tahun 2006, sedangkan pada tahun 2008 hanya mencapai Rp. 20.363, 4 Milyar lebih rendah 41, 62% dari tahun 2007.

Bila dilihat dari sektor konstruksi, pada tahun 2005 PMDN yang terealisasikan mencapai Rp. 2. 386, 4 Milyar. Tahun 2005 menjadi puncak tertinggi dibandingkan pada tahun sejak tahun 2006, 2007, dan 2008. Pada tahun 2006 PMDN yang terealisasikan hanya mencapai Rp. 538, 6 Milyar yang merupakan pencapaian paling rendah jika dibandingkan selama tahun 2005-2008.

Arus modal asing juga berperan dalam menutup kesenjangan devisa yang ditimbulkan oleh defisit pada transaksi berjalan. Investasi modal asing mampu menggerakkan kegiatan ekonomi yang lesu akibat kurangnya modal bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi. Penanaman modal dapat memberikan keuntungan bagi investor dan juga tempat modal itu ditanamkan. Investasi modal asing dapat meningkatkan potensi ekspor dan substitusi impor, sehingga Indonesia dapat meningkatkan penghasilan devisa serta menghemat devisa, serta dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional Indonesia, oleh sebab itu perlunya fasilitas dan prioritas dalam usaha di bidang investasi yang dapat mengundang investor. Peluang investasi tersebut semakin terbuka setelah adanya GATS yang membantu menghilangkan hambatan dalam berinvestasi pada sektor jasa konstruksi Indonesia. Berikut adalah tabel yang menunjukkan realisasi

investasi dalam Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia

Tabel 4.3

Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)

Menurut Sektor Tahun 2005-2008 (Juta US\$)

Sektor/Sector	2005	2006	2007	2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Petanian, Kehutanan, & Perikanan	348,9	434,5	289,5	154,2
<i>Agriculture</i>	(3,92)	(7,25)	(2,80)	(1,04)
Pertambangan	53,4	98,5	309,8	181,4
<i>Mining</i>	(0,60)	(1,64)	(3,00)	(1,22)
Industri	3 500,6	3 619,2	4 697,0	4 515,2
<i>Manufacturing</i>	(39,28)	(60,40)	(45,42)	(30,36)
Listrik, Gas, dan Air	68,7	105,3	119,3	26,9
<i>Electricity, Gas, and Water</i>	(0,77)	(1,76)	(1,15)	(0,18)
Konstruksi	921,9	144,2	448,2	426,7
<i>Construction</i>	(10,35)	(2,41)	(4,33)	(2,87)
Perdagangan dan Reparasi, Hotel & Restoran	563,9	545,5	619,3	739,1
<i>Trade and Repair, Hotel & Restaurant</i>	(6,33)	(9,10)	(5,99)	(4,97)
Transportasi, Pegudangan, dan Komunikasi	2 946,8	646,9	3 305,2	8 529,9
<i>Transport, Storage, and Communication</i>	(33,07)	(10,80)	(31,96)	(57,36)
Perumahan, Kawasan Ind & Perkantoran	208,3	254,0	64,5	174,9
<i>Real Estate, Ind Estate & Bussiness Activities</i>	(2,34)	(4,24)	(0,62)	(1,18)
Jasa Masyarakat, Sosial, dan Perorangan	298,5	143,6	488,6	123,1
<i>Community, Social and Personal Service</i>	(3,35)	(2,40)	(4,72)	(0,83)
Jumlah/Total	8 911,0	5 991,7	10 314,4	14 871,4
	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)

Catatan note:

Angka dalam kurung menunjukkan persentase terhadap jumlah PMA

Sumber :

Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam buku Laporan Perekonomian Indonesia BPS

Pada tahun 2008 investasi asing yang masuk ke Indonesia mencapai US \$ 14.871,4 Juta mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 43,80% dari tahun 2007 yang mencapai US \$ 10.341,4 Juta. Pada sektor konstruksi, tahun 2005 merupakan tahun tertinggi yang mencapai US \$ 921,9 Juta dalam realisasi PMA dibandingkan sejak tahun 2006-2008

PMA yang terealisasi mulai tahun 2006-2008 mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2005. Pada tahun 2006 mencapai US \$ 144,2 Juta merupakan PMA paling rendah sejak tahun 2005-2008.⁷⁰

Menurut BPKM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) nilai realisasi Investasi oleh PMA dalam sektor konstruksi tahun 2008 sebesar US \$ 426, 7 juta lebih rendah dibandingkan tahun 2007 sebesar US \$ 448, 2 Juta. Namun jika dibandingkan dengan nilai investasi PMDN hanya sebesar Rp. 881, 3 Milyar (US \$ 95, 8 Juta) dan tahun 2007 sebesar Rp. 2.110, 7 Milyar (US \$ 225,1 Juta). Hal tersebut menunjukkan bahwa investasi pada PMA secara umum lebih besar dibandingkan nilai investasi pada PMDN. Berikut adalah tabel investasi pada sektor konstruksi periode 2006-2008.

Tabel 4.4


Perkembangan Realisasi Investasi Sektor Konstruksi 2006-2008

SUMBER	TAHUN							
	Satuan		2006		2007		2008	
	PMDN	PMA	PMDN	PMA	PMDN	PMA	PMDN	PMA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Jumlah Izin Usaha Tetap yang Dikeluarkan	Izin Usaha	Izin Usaha	3	18	4	16	8	21
2. Tenaga Kerja	Orang	Orang	761	2.830	2.426	1.551	608	3.741
3. Nilai Realisasi Investasi	Rp Milyar	US\$ Juta	538,6	144.2	2110,7	448.2	881,3	426.7

Sumber/Source: BPKM/Indonesian Investment Coordination Board dalam buku Statistik Konstruksi PPS

Nilai pendapatan bruto sektor konstruksi sejak tahun 2005 sampai tahun 2008 selalu mengalami peningkatan rata-rata mencapai 11,0%. Pada tahun 2005 meningkat sebesar 18,4%, tahun 2007 juga mengalami peningkatan sebesar 14,1% dan pada tahun 2008 meningkat 7,8%.⁷¹

Tabel 4.5



Sumber/Source : Badan Pusat Statistik

Nilai pengeluaran pada sektor jasa konstruksi bertambah setiap tahun. Hal tersebut juga berbanding sama dengan nilai pendapatan bruto yang diperoleh Indonesia. Dari tahun ke tahun nilai pendapatan bruto sektor konstruksi selalu mengalami kenaikan. Meskipun tiap tahun kenaikan tersebut tidak terlalu signifikan, namun selalu menunjukkan perkembangan yang stabil bagi sumbangan

Daya dukung sektor jasa konstruksi dalam sumbangan penanaman investasi mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi memerlukan upaya yang sungguh-sungguh dalam pengelolaannya. Menurut Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, *bisnis jasa konstruksi memiliki peluang besar yang terbukti dari tingginya sumbangan jasa konstruksi bagi produk domestik bruto (PDB) nasional. Sektor jasa konstruksi menempati urutan keenam dari sembilan sektor utama penyumbang PDB nasional untuk 2009. Dalam catatan Menteri PU, pada 2009 sektor konstruksi menyumbang Rp 555 triliun atau 9,9% bagi PDB nasional.*⁷²

C. Pengaruh Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia

Selain sumbangsuhnya dalam perekonomian, jasa konstruksi juga membantu dalam penyerapan tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja jasa konstruksi mencapai jumlah yang besar. Penyerapan tenaga kerja jasa konstruksi menjadi 5,439 juta orang atau 5,3% dari total tenaga kerja nasional. Sementara itu, total badan usaha konstruksi nasional yang tersebar di seluruh Indonesia pada tahun 2010 berjumlah 155 775 perusahaan. Berikut adalah tabel penyerapan tenaga kerja pada

Tabel 4.6

Penyerapan Tenaga Kerja Langsung Tahun 2010

Golongan	Grade	Jumlah B.U.	RASIO TENAGA KERJA			JUMLAH TENAGA KERJA		
			Tetap	Tidak Tetap	Tidak Langsung	Tetap	Tidak Tetap	Tidak Langsung
Golongan Lemah	Grade 2	84.000	2	20	10	168.000	1.680.000	840.000
	Grade 3	22.230	2	30	15	44.600	669.000	334.000
	Grade 4	7.200	4	40	20	28.800	288.000	144.000
Golongan Menengah	Grade 5	3000	6	60	30	18.000	180.000	90.000
	Grade 6	2.400	10	75	40	24.000	180.000	96.000
Golongan Besar	Grade 7	1.080	15	150	75	16.200	162.000	81.000
JUMLAH		120.000				299.640	3.159.600	1.585.000

Sumber : Wajah Jasa Konstruksi Indonesia

Kondisi penyedia jasa konstruksi nasional saat ini, Kontraktor berjumlah 155.775 Badan Usaha (BU) dimana yang berkualifikasi besar hanya berjumlah 1 % nya atau 1.358. BU kualifikasi sedang berjumlah 18.356 (12%), dan kualifikasi kecil berjumlah 136.061 (87%).

Banyaknya jumlah tenaga kerja jasa konstruksi di Indonesia namun tidak didukung dengan kenyataan bahwa 5,7 juta tenaga terampil di Indonesia hanya 7% atau 348.077 orang yang memiliki sertifikat keterampilan. Tenaga Ahli berjumlah 96.077 orang, tenaga terampil berjumlah 252.000 orang, serta yang telah Bersertifikat ASEAN (MRA) sebanyak 38 orang Insinyur dan 10 orang Arsitek. Dengan kondisi ini masih diperlukan usaha untuk mendorong Badan

Usaha agar meningkatkan kualitasnya, sehingga mampu menaikkan kualifikasi dan mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.⁷³ Terutama dalam menghadapi persaingan pasar bebas setelah Indonesia membuka liberalisasi sektor jasa konstruksi dalam GATS.

Namun dengan adanya perubahan PP No.4 Tahun 2010 sebagai pengganti PP No. 28 Tahun 2008 tentang Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, diharapkan dapat menjadikan penerbitan sertifikasi lebih jelas dan terkontrol, sehingga dapat memberikan kepastian jaminan dan pengakuan bagi pelaku jasa konstruksi.

Sektor jasa konstruksi membutuhkan kebijakan yang bisa mengakomodasi terbukanya peluang untuk lahan pekerjaan bagi dunia jasa konstruksi. Apabila kebijakan tersebut diwujudkan maka dapat memberikan dampak antara lain pertama, membuka pasar jasa konstruksi pengusaha kecil. Kedua, memberikan kepastian kebenaran konstruksi profesional sebuah rumah tinggal. Ketiga, membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas. Keempat, membuat sektor jasa konstruksi menjadi bidang yang menarik. Dan yang kelima, mengurangi sesaknya persaingan usaha yang tidak sehat yang menggunakan dana APBN/APBD yang tadinya lebih besar supply daripada demand menjadi balance atau setidaknya

D. Pengaruh Terhadap Daya Saing Jasa Konstruksi Indonesia di Pasar Internasional

Hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas dapat diperoleh apabila para pelaku jasa konstruksi memiliki kompetensi dan profesionalisme yang tinggi sesuai bidang pekerjaannya. Salah satu upaya peningkatan kualitas kompetensi dan profesionalisme para pekerja di bidang jasa konstruksi adalah dengan adanya sistem *quality assurance* dalam bentuk sertifikasi.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang nomor 18 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pertama, perencana konstruksi dan pengawas konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian. Kedua, pelaksana konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja. Ketiga, Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan usaha pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian. Keempat, Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja.

Kesadaran akan pentingnya sertifikat dalam kelangsungan pekerjaan jasa konstruksi belum dimiliki oleh mayoritas pekerja jasa konstruksi. Sertifikat bagi pekerja jasa konstruksi merupakan bentuk pengakuan serta jaminan bagi tenaga terampil dalam keahliannya di bidang konstruksi, baik di pasar nasional maupun mancanegara.⁷⁵

⁷⁵ PT. Citra Marga Nusaphala Persada, "Peluang Jasa Konstruksi Harus Dimanfaatkan", (Diakses pada 12 Maret 2011). <http://id.citra-idbk.info/berita-dan-event/berita-terkini/1117/peluang-jasa->

Rendahnya jumlah pekerja jasa konstruksi di Indonesia yang memiliki sertifikat disebabkan oleh beberapa alasan seperti, ketidaksadaran akan pengaruhnya pada pekerjaan, proses sertifikasi yang dianggap membeli-belit, proses sertifikasi yang mahal, tidak ada jaminan mutu karena sertifikat dapat 'dibeli', tidak ada peraturan atau sanksi hukum yang mengikat tenaga kerja konstruksi harus bersertifikat, tidak ada kepedulian dari pihak pengguna jasa terhadap sertifikat karena hanya terfokus pada ketepatan waktu pengerjaan, dan pelaku jasa konstruksi yang apatis dan kurang peduli.

Rendahnya jumlah pekerja jasa konstruksi yang memiliki sertifikat dapat diatasi dengan adanya penegakan hukum terhadap kegiatan konstruksi agar setiap pekerjanya wajib memiliki sertifikat, penyederhanaan proses sertifikasi, pemerintah menetapkan seluruh bakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi dalam bentuk SKKNI, sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi pemula disubsidi oleh pemerintah, tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat mendapat jaminan pekerjaan dan dibayar lebih tinggi, diadakannya sosialisasi pada pelaku jasa konstruksi mengenai pentingnya tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat demi keamanan dan kehandalan produk jasa konstruksi.⁷⁶

Peraturan yang mengatur mengenai usaha, peran serta sertifikasi jasa konstruksi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000. Peraturan tersebut akhirnya diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010. Pada peraturan pemerintah yang baru tersebut, pemerintah mengubah penerbitan sertifikasi yang tadinya dilakukan oleh LPJKN digantikan dengan badan serifikasi

⁷⁶ Doedoeng Z. Arifin, "Analisis 10 Tahun Kebijakan Sertifikasi Tenaga Kerja Jasa Konstruksi", (Diakses pada 14 Maret 2011), <http://110.139.57.19/awal/view.php?idArtikel=89>

independen yang akan dibentuk oleh pemerintah. Dengan adanya perubahan undang-undang tersebut ditujukan agar lebih terkontrol dan kepastian pada para pelaku jasa konstruksi Indonesia.⁷⁷

Pentingnya pengakuan serta jaminan bagi ketrampilan dan keahlian kerja di bidang konstruksi menjadi salah satu hal yang dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja konstruksi Indonesia di luar negeri. Pada saat ini penguasaan terhadap pengetahuan, teknologi dan informasi menjadi sesuatu yang utama dalam menguasai persaingan pasar jasa, khususnya jasa konstruksi. Menurut Peter Drucker masyarakat berpengetahuan (*knowledge society*) yaitu didalam suatu masyarakat, pengetahuan menjadi faktor kunci dalam penentu kompetisi. Perkembangan teknologi mampu meningkatkan kemauan manusia dalam mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya. Teknologi dan informasi telah menciptakan kondisi baru yang menghasilkan masyarakat-masyarakat yang berpengetahuan.⁷⁸

Oleh sebab itu pelaku jasa konstruksi di Indonesia harus memiliki penguasaan terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi agar dapat bersaing dengan pelaku jasa konstruksi luar negeri pada pasar jasa konstruksi. Berdasarkan analisis dari beberapa lembaga penelitian UNDP tentang tingkat partisipasi pendidikan posisi Indonesia dibanding negara ASEAN masih jauh tertinggal. Sedangkan menurut analisis CGI tentang ukuran daya saing dalam hal ekonomi, lembaga publik dan teknologi, berada pada peringkat akhir.

⁷⁷ Irwan Kartiawan. Op. Cit hal 60-61

⁷⁸ Irwan Kartiawan. Op. Cit hal 10

Dilihat dari jumlah tenaga kerja jasa konstruksi Indonesia yang hanya 5,7 juta tenaga terampil di Indonesia hanya 7% orang yang memiliki sertifikat, serta hasil dari beberapa lembaga penelitian dunia maka kesiapan Indonesia dalam menghadapi persaingan global setelah bergabung dengan GATS masih kurang. Menurut Ir. Sumaryanto Kepala BPKSDM Kementerian PU, *minimnya jumlah tenaga kerja jasa konstruksi Indonesia yang bersertifikat menunjukkan bahwa tenaga kerja jasa konstruksi Indonesia belum siap untuk menghadapi pasar global. Keadaan seperti itu memungkinkan tenaga kerja asing dapat menguasai pasar dalam negeri. Hal tersebut akan menjadikan ancaman bagi sektor jasa konstruksi Indonesia, karena disebabkan oleh kenyataan bahwa daya saing pengetahuan, teknologi sebagai kunci utama dalam bersaing yang dimiliki masih rendah.*⁷⁹

Menurut R.W. Revans, pentingnya pembelajaran terhadap suatu kelompok organisasi berpengaruh terhadap perubahan. Pertama, apabila pembelajaran dalam suatu kelompok organisasi lebih kecil dari perubahan, maka kelompok organisasi tersebut akan mengalami kemunduran. Kedua, apabila pembelajaran sama dengan perubahan, maka kelompok organisasi tersebut akan dapat mengejar perubahan atau berada pada titik keseimbangan yang pengembangan intelektualnya sedikit tertinggal. Ketiga, apabila pembelajaran lebih besar daripada perubahan, maka kelompok organisasi itu akan berada pada posisi selalu berkembang dan tumbuh.⁸⁰ Keadaan dimana pembelajaran lebih besar daripada perubahan inilah

yang seharusnya menjadi tujuan Indonesia, terutama setelah bergabung dengan

GATS. Keikutsertaan dalam GATS telah membuka persaingan bebas, yang menuntut Indonesia untuk terus berkembang agar mampu menghadapi perubahan dan menghadapi tantangan. Keadaan seperti ini dapat memungkinkan keberhasilan Indonesia dalam mencapai tujuannya dengan keikutsertaannya dalam